



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 28 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
KEBUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2028

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, perlu dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tabalong Periode 2025-2028;
  - b. bahwa kepengurusan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tabalong periode 2020-2023 telah berakhir sehingga perlu dibentuk kembali kepengurusan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tabalong Periode 2025-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/Men/II/2010-Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tabalong Periode 2025-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir potensi permasalahan dan isue-isue ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong;
  - b. mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, guna membahas potensi permasalahan dan isue-isue ketenagakerjaan serta merumuskan langkah-langkah preventif dan solusinya;
  - c. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka menghimpun informasi data ketenagakerjaan;
  - d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Instansi terkait apabila diperlukan; dan
  - e. menyusun hasil kerja berupa laporan yang berisikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati Tabalong dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Kepengurusan Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan penggantian antar waktu atas permintaan/pengajuan dari unsur pimpinan instansi/organisasi bersangkutan baik berdasarkan kepentingan intern instansi/organisasi dan/atau masukan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang diputuskan melalui rapat pleno LKS

Tripartit yang dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- KEEMPAT : Setiap Pengurus/Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kecuali Aparatur Sipil Negara diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kesekretariatan yang kepengurusan terdiri dari personil yang melekat pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tabalong Periode 2025-2028 berada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>t</i>
KABID/KABAG	<i>th</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Januari 2025.

Pj. BUPATI TABALONG,

*[Signature]*

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan)
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 20 /2025  
 TANGGAL 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT  
 KABUPATEN TABALONG PERIODE 2025-2028


NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN	PERANGKAT DAERAH ORGANISASI/ SERIKAT PEKERJA
1.	Bupati Tabalong	Ketua	Pemerintah Kabupaten Tabalong
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
3.	Muhammad Rasyid, S.AP	Wakil Ketua	Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kab.Tabalong
4.	Syahrul.S	Wakil Ketua	DPC FSP KEP KSPI
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kab.Tabalong
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
8.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
9.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
10.	Fahrul Rizani, S.E.	Anggota	APINDO Kabupaten Tabalong
11.	Hendro Ravelly Mebas	Anggota	APINDO Kabupaten Tabalong
12.	Fecky Ronal Umboh	Anggota	APINDO Kabupaten Tabalong
13.	Armadi	Anggota	APINDO Kabupaten Tabalong

14.	Genta Pramadhona, S.IP	Anggota	KADIN Kabupaten Tabalong
15.	Devi Lesmana	Anggota	KADIN Kabupaten Tabalong
16.	Avin Klanajati	Anggota	Organisasi Pekerja Adaro (OPA)
17.	Lisanuddin	Anggota	DPC KSPSI Kab. Tabalong
18.	Muhammad Riyadi	Anggota	Pengurus DPC FSP KEP KSPI
19.	Edy Nuryanto	Anggota	Serikat Pekerja Mandiri PT Saptaindra Sejati
20.	Ahmad Rifa'i	Anggota	Serikat Pekerja Cakra Lestari PT Astra Agro Lestari-1
21.	Aditya Yuniar Arisandy, A.Md	Anggota	Serikat Pekerja PT Tanjung Power Indonesia

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	+
KABID/KABAG	Th.
SEKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH